



KOTA DEPOK: SEJARAH DAN HARI JADINYA

Rida Fadilah¹, Putri Irayani², Ichwan Azhari³, Samsidar Tanjung⁴
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan¹²³⁴

fadilahrida177@gmail.com¹, pp1034095@gmail.com²,
ichwanazhari@unimed.ac.id³, samsidar.tanjung55@gmail.com⁴

Accepted: 30 Juni 2023

Published: 1 Juli 2023

Abstract

This study discusses issues regarding the history and anniversary of the city of Depok. It cannot be denied that the city of Depok has a long history because it has existed since the 17th century. This can be seen from the Dutch colonial buildings located in the city of Depok, but now they have changed their function and have been destroyed. However, the city of Depok developed into a modern city and left its identity as a city with a million history in it. The historical aspects inherent in Depok are gradually being eroded as the function of heritage buildings has changed into commercial facilities such as kiosks and shops. This study aims to describe the history of the founding of the city of Depok. In addition, it also examines the anniversary of the city of Depok which should be. This study uses a qualitative approach with library research methods. This library research was conducted by reading and analyzing books, journals, and various literature reading materials which were then outlined in this paper. This study found the fact that Depok is a city that is hundreds of years old and keeps long historical records so that it is not much different from the cities of Bandung and the cities of Jakarta.

Key words: Depok, history, anniversary

How to Cite: Fadillah. R., Irayani. P. Azhari. I. Et .al. (2023). Kota Depok: Sejarah dan Hari Jadinya. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah. (155-163)

*Corresponding author:
fadilahrida177@gmail.com

ISSN 2460-5786(Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Indonesia adalah rumah bagi beberapa struktur arsitektur kolonial Belanda yang telah disesuaikan dengan lingkungan dan lingkungan negara. Struktur sejarah bernilai tinggi dipertahankan di Indonesia untuk membantu kita memahami bagaimana kota dan struktur yang ada berubah seiring waktu. Di negara bagian Jawa Barat, kota Depok merupakan salah satu tempat yang memiliki kaitan kuat dengan sejarah penjajahan Belanda. Sejak abad ke-17, ketika Indonesia masih diperintah oleh VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), Kota Depok sudah dikenal. Kota Depok, kumpulan bangunan kolonial, terkait erat dengan Cornelis Chastelein, yang mendirikan Depok pada 18 Mei 1693. Desa Depok adalah rumah bagi sebagian besar bangunan bersejarah kota tersebut. Selengkapnya tentang teks sumber ini diperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambahan Kirim masukan Panel samping.

Banyak sisa-sisa peninggalan zaman penjajahan Belanda, khususnya Cornelis Chastelein, yang mungkin masih dapat ditemukan di Jalan Pemuda yang menjadi markas mafia dan cikal bakal Kota Depok pada masa penjajahan Belanda. Struktur kolonial Belanda di sepanjang Jalan Pemuda menampilkan gaya arsitektur yang khas dan menarik. Hal ini terlihat dari bagian depan bangunan yang masih menampilkan arsitektur tradisional kolonial. Sebagian besar bangunan era kolonial memiliki bentuk simetris, dinding kokoh, dan langit-langit tinggi. Fasadnya sebagian besar berwarna putih dan termasuk tiang-tiang terbuka, atap tertutup dengan beranda besar, serta pintu dan jendela besar. Integritas fisik dan fungsional bangunan berangsur-angsur memburuk, terbukti dengan banyaknya bangunan yang mengubah peruntukannya dan bahkan beberapa bangunan.

Depok merupakan Kabupaten paling selatan Jakarta yang juga merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek. Ketika Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Sawangan ditambahkan ke dalam wilayah administrasi Kota Depok, bersamaan dengan sebagian Kecamatan Bojonggede yang disatukan dengan Kecamatan Masi, lahirlah Kota Depok, Kecamatan Pancoran. Kemudian, hari

pembukaan Kota Depok ditetapkan sebagai hari jadi kota tersebut. Depok terletak di antara dua pusat administrasi kolonial yang signifikan, Batavia.

Artikel *De Vries* menunjukkan bahwa ada kegiatan masyarakat di Depok yang sering disebut sebagai "Gudang Belanda". Namun, *De Vries* tidak pernah menjelaskan kapan kehidupan dimulai di Depok. Oleh karena itu, Kuntowijoyo berpendapat bahwa sejarah kota tercipta ketika statusnya diputuskan menjadi milik pejabat tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejarah Depok dimulai pada abad ke-17, ketika wilayah tersebut dimiliki oleh seorang pejabat tinggi VOC, *Cornelis Chastelein*. Dalam perjalanannya, Depok berubah dari tanah milik menjadi tanah pribadi, dan pada tanggal 8 April 1949, pemerintah mengeluarkan dekrit pemerintah untuk menghapuskan tanah pribadi di seluruh Indonesia dan melembagakan land reform (UU Agraria). Pemerintah Swasta Tanah Depok pun menyetujui keputusan ini. Depok kemudian menjadi tanah negara dan menjadi bagian dari Parung Kawedanaan di Kecamatan Buitenzorg. Kecamatan Parung terbagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Parung dan Kecamatan Depok. Pusatnya terletak di Pancoran Mas. Pusat pemekaran itu sering diidentikkan dengan kota tua Depok yang merupakan pusat kegiatan dan tempat tinggal Belanda, Depok.

Depok hanya pernah digunakan sebagai kota asrama bagi penduduk Jakarta ketika dimaksudkan untuk menjadi satelit Jakarta. Kota ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan warganya di segala lini saat ditetapkan sebagai kotamadya pada 1999. Namun nyatanya, Depok hingga saat ini belum bisa lepas dari Jakarta. Hal ini terjadi sebagai akibat dari mandat kota untuk memanfaatkan populasi penduduk Jakarta yang berlebihan yang memiliki pekerjaan stabil di kampung halaman tanpa memberikan kesempatan kerja yang memadai.

METHODOLOGY

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan historis, dan menggunakan studi kasus, dan literatur dengan mengungkapkan penjelasan tentang terbentuknya kota Depok dan kaitannya dengan sumber Pustaka yang relevan.

Pembahasan ini mengaitkan antara

aktifitas dengan peninggalan pekerta Chastelein. Pembahasan yang mengenai makna ruang yang dikaji pada peninggalan pekerja Chastelein yang berupa lapangan pada masa terbentuknya kota Depok.

RESULT AND DISCUSSION

1. Kondisi Geografis

Kota Depok merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota Depok terletak di bagian selatan Jakarta dan merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jakarta Raya. Kota Depok terletak di Lintang antara: 06° 19' 00" - 06° 28' 00" LS dan di Bujur antara: 106° 43' 00" - 106° 55' 30" BT dengan ketinggian antara 50 - 150 m di atas permukaan laut.

Wilayah bagian Utara kota Depok berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan adalah daerah perbukitan. Luas wilayah Kota Depok diperkirakan sekitar 200,3 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 63 Kelurahan/Desa. Pusat pemerintahan Kota Depok berada di Kecamatan Pancoran Mas.

Kota Depok pada saat dibeli oleh Cornelis Chastelein memiliki luas wilayah sekitar 1244 ha. Pada masa itu, umumnya pemukiman di Depok terbuat dari batu dengan atap genteng. Jalan dan saluran air juga diatur dengan baik, seperti kota kecil di Eropa pada abad pertengahan. Sedangkan, wilayah perkampungan disekitar Depok umumnya masih berumah panggung dengan tiang bambu betung dan atap yang dibuat dari daun kirai.

Sarana transportasi di Depok pada zaman dahulu hanya dua, yaitu transportasi air/sungai menggunakan getek (rakit) dan transportasi darat menggunakan delman. Sekitar tahun 1878 barulah ada kereta sederhana dari arah Batavia menuju Bogor yang melalui Depok (Perwata, 2018: 434).

2. Asal-usul Kepemilikan Tanah Depok

Pada masa VOC, kawasan di luar tembok Kastel Batavia merupakan bagian dari arsip kolonial bernama *Jakatrasche Bavenlanden*. Pada tanggal 15 Oktober 1695, seorang warga Cirebon *Lucas van de Mur* membeli sebidang tanah di wilayah selatan. Lahan tersebut terletak di antara Kali Ciliwung dan Kali Pasanggrahan. Dalam

waktu kurang dari setahun, tanah Depok antara Batavia dan Buitenzorg dijual pada tanggal 18 Mei 1696 seharga 300 *rijksdaalder* kepada *Cornelis Chastelein*. *Chastelein* dapat membeli tanah karena didukung oleh pernikahannya dengan putri resmi *Cornelis van Quaelbertg*. Dari pernikahan itu dia hanya memiliki satu anak laki-laki, *Anthony Chastelein*. Namun, *Chastelein* juga mengaku memiliki dua anak perempuan, yaitu *Maria Chastelein* yang diadopsi secara sah dari pernikahannya dengan *Leonara van Bali* pada tahun 1681 dan *Catharina van Batavia* dari pernikahannya dengan *Cecilia van Bali* tidak diadopsi (Irsyam, 2017: 39-41).

Setelah membeli tanah tersebut, pada tahun 1657-1714 *Chastelein* lebih banyak tinggal di Batavia. *Chastelein* mulai fokus ke tanah Depok pada tahun 1705. Menurut catatan yang dihimpun oleh *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, budak-budak yang dipindahkan ke Depok, berasal dari berbagai daerah di Indonesia; Bali, Sulawesi, dan Timor yang berjumlah sekitar 200 orang. Mereka adalah budak yang bekerja di Nordwijk dan Tugu yang kemudian dipindahkan ke Depok dengan tujuan untuk mengembangkan daerah Depok sebagai lahan percobaan perkebunan lada, tanaman lain yang juga dibudidayakan adalah Indigo, Kakao, Jeruk Sitrun, Nangka, Sirsak, dan Belimbing.

Menurut *Djoko Sukiman*, kepemilikan budak dengan jumlah yang sangat banyak itu dimungkinkan karena penghasilan dan kekayaannya yang dimiliki para pejabat tinggi VOC dan pemerintahan kolonial sangat besar. Kemudian para budak *Cornelis Chastelein* baik yang tinggal di Depok, maupun yang tinggal dikediamannya di Seringsing hidup dan bekerja langsung di bawah pengawasan *Chastelein*. Dalam pergaulan sehari-hari hubungan antara *Cornelis Chastelein* dan mereka tidak selayaknya seperti hubungan majikan dan budak, melainkan lebih bersifat *patron-client*. Hubungan *patron-client* menurut *Pensioen*, adalah hubungan kerja di antara "Bapak dan Anak". Sistem hubungan kerja seperti ini, masyarakatnya para *clien* untuk tinggal di tanah milik patronnya dalam rumah yang terpisah. Bentuk hubungan demikian dilakukan oleh *Chastelein* karena ia mendasarkan hubungan mereka pada nilai-nilai agama Kristen Protestan yang dianutnya.

Akibat dari hubungan yang demikian, *Chastelein* kemudian membuat suatu rencana masa depan bagi para budaknya setelah ia meninggalkan mereka kelak di kemudin hari. Ada dua prinsip utama yang menjadi rencana *Chastelein* terhadap para budaknya. Awalnya, ia mengubah status budak menjadi orang Kristen yang merdeka, dan kemudian memberikan mereka harta berupa tanah sebagai modal hidup di masa depan. Kedua, prinsip ini dicatat dalam surat wasiatnya yang dibuat pada tanggal 13 Maret 1741. Di akhir wasiatnya, *Cornelis* menulis bahwa sebuah salinan akan diberikan kepada *Jarong Van Bali* untuk dijadikan pedoman oleh pemerintahan yang diangkat olehnya. Setelah *Cornelis Chastelein* meninggal pada 28 Juni 1741, mantan budaknya diberikan status yang merdeka. Mereka menjadi pemilik sah dari tanah Depok sesuai dengan isi surat wasiatnya (Irsyam, 2017: 43-44).

Ketika *Cornelis Chastelein* meninggal dunia, tugas untuk mengawasi umat Kristen Depok sesuai dengan wasiatnya dilanjutkan oleh *Anthony Chastelein*. Selain itu, *Anthony* juga harus mendaftarkan tanah di Depok atas nama mantan budak-budaknya yang berhak. Namun, *Anthony* meninggal dunia pada bulan Februari 1715 sebelum tugas tersebut dilaksanakan. Setelah *Anthony* meninggal, istri *Anthony* yaitu *Anna Chastelein de Haan* menikah dengan *Johan Francois de Witte van Schoten* pada tahun 1717. *Johan Francois de Witte van Schoten* adalah anggota *Raad van Justice* dan ahli hukum. Menurutnya mantan budak *Cornelis Chastelein* beserta keturunannya hanya berhak untuk menggunakan tanah secara bebas selamanya bukan untuk dimiliki. Berdasarkan pendapat tersebut, ia memohon kepada *College van Schepenen* di Batavia untuk memberikan surat-surat kepemilikan tanah Depok kepadanya. Permohonan tersebut dikabulkan pada abad ke-19, tanah Depok tercatat atas nama *Johan Francois de Witte van Schoten* (Irsyam, 2017: 47).

Pada tahun 1850, *Raad van Indie* secara resmi mengumumkan bahwa tanah Depok merupakan hak milik mantan budak *Cornelis Chastelein*. Pada tahun 1871, *Raad van Administratie* dibantu oleh ahli hukum *Bijstand-Verleeners* termasuk *Mr. Kleyen*, membentuk badan pengurus yang dikenal

dengan *Het Gemeente Bestuur van Particuliere Land Depok*. Namun, istilah *Gemeente* (Kotapraja) baru diperkenalkan pada awal abad ke-20. Penanggung jawab *Gemeente* disebut presiden oleh warga sehingga jabatan presiden dalam komunitas ini adalah wakil dari para mantan budak yang menerima warisan *Cornelis Chastelein*. Kemudian, "Presiden" Depok dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Para mantan budak kemudian membentuk sebuah komunitas tersendiri di Depok dengan status mereka sebagai umat Kristen, yang membedakannya dari masyarakat lain di sekitar tempat tinggal mereka. Keberadaan mereka secara yuridis formal diperkuat oleh status mereka sebagai pemilik tanah, meskipun mereka menguasai dan mengatur secara kolektif.

Jean Gelman Taylor menegaskan bahwa penerimaan keragaman etnis dan perilaku manusia telah merasuk ke seluruh aspek kehidupan sehari-hari di Batavia. Sementara orang Asia berbagi nama, kostum, kebiasaan, pekerjaan, dan agama yang sama dengan orang Eropa, banyak populasi yang secara sadar menerima bahasa dan institusi perbudakan Asia. Alih-alih saling menghormati, aliansi baru dibangun di antara kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kesamaan dalam hubungan mereka dengan kekuasaan dan agama. *Cornelis Chastelein* dan mantan budak juga mengalami hal ini sehingga harus menggunakan nama samara seperti *Jonathans*, *Laurens*, *Bacas*, *Loen*, *Sudira*, *Isakh*, *Samuel*, *Leander*, *Joseph*, *Tholense*, *Jacob*, dan *Zadokh*. Kemungkinan nama-nama itu diciptakan oleh mantan budak ketika *Het Gemeente Bestuur van Particuliere Land Depok* resmi didirikan pada tahun 1871. Nama-nama ini tidak digunakan ketika *Cornelis Chastelein* masih hidup, yang menimbulkan kecurigaan. Biasanya, *Cornelis Chastelein* menyebut budaknya dengan nama asli mereka, seperti *Lambert van Bali*, *Jan van Bali*, *Daniel van Makasar*, dan *Alexander van Makasar*. *Hendrik E. Niemeijer* menunjukkan bahwa nama dengan toponim menunjukkan warisan etnis dan kaitannya dengan asal usul para budak (Irsyam, 2017: 49-50).

3. Perubahan Status Tanah Depok

Kepemilikan tanah di Depok adalah milik perseorangan (*eigendom verponding*)

hingga pertengahan tahun 1714. Chastelein mengharapkan skenario yang menguntungkan, tetapi tidak berlangsung lama. Gubernur Jenderal Baron van Imhoff (1743–1750) membeli properti di Buitenzorg untuk Kampung Baru pada tahun 1745. Van Imhoff kemudian mengubah properti Kampung Baru menjadi "tanah kantor" gubernur jenderal dan menetapkan kepemilikan tanah pribadi di wilayah sekitar Batavia. Idenya adalah ketika properti ini dimiliki dan dikelola oleh pemilik tanah swasta, mereka menjadi lebih produktif. Hak perimodial terkait kepemilikan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dan daya tarik bagi pemiliknya, yang seringkali merupakan individu kaya yang mampu membelinya dari penguasa VOC atau pejabat VOC.

Setelah van Imhoff membangunnya, ia tinggal di Buitenzorg. Sejak itu, Buitenzorg dijadikan kediaman penguasa tertinggi VOC. Meskipun kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda pindah ke Buitenzorg, Batavia tetap menjadi pusat pemerintahan di Hindia Belanda. Beberapa pejabat VOC mengikuti jejak van Imhoff dengan membeli tanah di sekitar kediaman Gubernur Jenderal. Selanjutnya, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) memutuskan untuk menjual tanah, termasuk milik gubernur jenderal, untuk mendapatkan dana guna mendukung program pertahanannya di Jawa. (Irsyam, 2017: 50-52).

Tanah yang diumumkan kebijakan tersebut pada awalnya tidak membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Namun, Daendels mengambil pilihan yang dinilai berpotensi mendongkrak penjualan dengan menetapkan lahan yang dibelinya sebagai milik pribadi. Tujuannya agar pembeli tanah memperoleh hak milik mutlak (eigendom) secara turun-temurun. Selain itu, penunjukan hukum atas sebidang properti sebagai tanah pribadi memberikan pemilik otonomi yang sangat luas, memungkinkannya untuk membuat aturan sendiri bebas dari campur tangan pemerintah selama mereka mematuhi hukum yang berlaku. Pemberian kewenangan tersebut mengakibatkan fenomena penting, dimana pemilik tanah berperan sebagai penguasa setempat dengan

status tuan tanah dan berhak atas semua warga negara yang berada di atas tanahnya. Pilihan ini berujung pada berdirinya tanah-tanah pribadi sebagai kompleks kehidupan sosial mandiri di pedalaman Jawa. Depok yang pernah memegang hak eigendom juga mengalami peralihan status dari hak eigendom menjadi tanah perseorangan (Irsyam, 2017: 53-54).

Program reformasi struktural pemerintah kolonial menyebabkan efek geografis tambahan, termasuk sebagai rencana untuk membangun jalan baru antara Batavia dan Beitenzorg. Sebelum *Gustaf Willem van Imhoff* membeli properti Kampung Baru dan berniat membuat jalan baru, hanya ada satu jalur yang menghubungkan kedua lokasi tersebut, yaitu Batavia-Kampung Makasar-Cimanggis-Cibinong-Buitenzorg. Namun, rute baru ini hanya bisa ditempuh di bawah arahan *Gubernur Jenderal Jean Chretien Baud*. *Thomas Stamford Raffles* (1811–1816) tidak menjual Depok kepada tuan tanah Tionghoa atau Eropa saat negara tersebut diperintah oleh Inggris. *Raffles* memilih Depok sebagai tempat uji coba skema sewa tanahnya, menempatkan Depok di bawah otoritas langsung pemerintahan kolonial Inggris. Setelah pemerintah kolonial mengadopsi kebijakan cultuurstelsel pada tahun 1830, produksi tanaman komersial meningkat, dan lahan pribadi di Buitenzorg dan sekitarnya mulai menyimpan produk kopi sebagai sumber pasokan barang-barang tersebut. Akibatnya, kebutuhan akan infrastruktur jalan yang lebih besar dan transit yang lebih banyak untuk distribusi produk.

Kemudian, pada tahun 1834–1836, Gubernur Jenderal *Jean Chretien Baud* memutuskan untuk membangun jalan baru yang menghubungkan Buitenzorg-Batavia melalui Depok. Rute barat adalah nama yang diberikan untuk rute ini. Depok langsung berada di lokasi Jalur Barat sejak dibukanya Jalur Barat. Depok kini menjadi bagian dari jaringan komunikasi dan transportasi niaga yang mengedepankan eksploitasi pertanian sebagai akibat langsung dari budaya akibat diresmikannya Jalur Barat. Signifikansi Depok sebagai pusat dua pusat politik dan ekonomi kolonial dipengaruhi oleh munculnya jalur barat. Otoritas kolonial bermaksud menghapus institusi pertanahan swasta

dalam peristiwa-peristiwa berikut. Menanggapi hal itu, *Henricus Hubertus van Kol*, anggota tweede kamer (1897-1909), dari pantai sosialis Belanda (*Social Democratic Labor Partij*), pada tahun 1907 mengajukan rencana undang-undang untuk menghapuskan institusi tanah partikelir dan mengambil alihnya. Meskipun rencana ini belum berhadil disahkan oleh parlemen, *Henricus Hubertus van Kol* berhasil memperluas campur tangan pemerintah di tanah partikelir (Irsyam, 2017: 55). Tindakan yang dilaksanakan oleh *Henricus Hubertus van Kol*, membentuk dasar yang lebih lanjut bagi Menteri Kolonial *Alexander Willem Frederic Idenburg* (1909-1916) untuk meneruskan tuntutan pengambil alihan tanah-tanah swasta. Pada tanggal 5 Januari 1911, Ratu *Wilhelmina* menandatangani keputusan yang menyetujui RUU tentang restitusi tanah-tanah swasta di Jawa yang dikonversi menjadi tanah pemerintah. Dalam regulasi ini, pemilik tanah sebagai tuan tanah menerima kompensasi yang ditentukan oleh sebuah komisi penilai yang dibentuk oleh pemerintah. Walaupun aturan ini tidak dapat segera diterapkan dalam kenyataan, peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penerbitan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengambil alih tanah-tanah swasta secara bertahap hingga pemerintahan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Tanah swasta kemudian diubah menjadi tanah pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah atau publik.

4. Menjadi Tanah Negara

Setelah Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang pada tahun 1942, Jepang mulai memerintah Indonesia secara militer. Administrasi militer Jepang tidak dapat mengawasi langsung Depok karena kekurangan sumber daya personel. *Het Gementee Bestuur van het Particulier Land Depok* masih beroperasi di Depok.

Setelah pemerintah pusat menggantikan pemerintahan kolonial pada tahun 1945, Depok mengalami perubahan yang substansial. Transformasi ini dimulai dengan masa revolusi yang sangat keras. Dua bulan menjelang akhir tahun 1945, menurut *Susan Blackburn*, dikenal sebagai era bertanding karena teriakan "Bersiaplah" terdengar setiap kali pasukan Belanda atau

Sekutu berpatroli di jalan-jalan atau jalur dusun. Orang-orang di jalan-jalan desa dan gang-gang diminta untuk berdiri tegak dan diam setiap kali kata "Bersiap" diucapkan. Era Bersiap ditandai dengan banyaknya kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap warga Belanda dan Indo-Belanda. Hampir seluruh pulau Jawa terkena isu ini.

Depok juga mengalami masa bersiap, pada masa ini terjadi satu peristiwa kriminal dan kekerasan fisik yang dikenal dengan peristiwa Gedoran. Peristiwa tersebut mencapai puncaknya pada 11 Oktober 1945, pada saat yang bersamaan juga terjadi serangan TKR, dalam uapayanya menyingkirkan kekuasaan Belanda di Depok. Secara kronologis peristiwa Gedoran dapat dikatakan diawali dengan aksi pemboikotan penduduk yang ingin membeli kebutuhan hidup sehari-hari dipasar. Pada 7 Oktober 1945, sejumlah pemuda Indonesia menghalangi beberapa penjual untuk menjual barang dagangan mereka kepada orang-orang Eropa. Pada hari itu juga terjadi kasus perampokan yang diduga dilakukan para pemuda yang bekerja pada Asisten Wedana Depok (Irsyam, 2017: 57-58).

Pada 8 Oktober situasi dan kondisi Depok kembali tenang, tetapi pada keesokan harinya kembali peristiwa perampokan atas lima keluarga. Gerombolan perampok tiba pada dini hari tanggal 9 Oktober dengan membawa bendera merah putih dan membawa senjata tajam. Dalam peristiwa perampokan ini tidak ada korban yang terbunuh. Keesokan harinya para gelandangan menjarah gudang pangan (lumbung padi) yang ada di Depok. Peristiwa itu kemudian disusul oleh perampokan yang terjadi dimana-mana pada 11 Oktober 1945. Gerombolan perampok yang jumlahnya sekitar 4.000 datang dari segala penjuru untuk memasuki Depok. Mereka datang secara bergelombang dengan kereta api, atau mobil pengangkut bahkan juga dengan gerobak. Penduduk Eropa dan warga Kristen Depok diusir dari rumah, kemudian rumah dan peralatannya dirusak.

Pada tanggal 12 dan 13 Oktober 1945 kasus perampokan masih berlanjut dengan jumlah anggota gerombolan yang lebih banyak lagi. Pada hari-hari itu sekitar 10 orang warga Depok dibunuh. Kekacauan masih terus berlangsung, tanggal 13 Oktober

semua penduduk Eropa diburu oleh para anggota BKR dan Pelopor yang dikenal dari ikat lengan mereka. Anggota BKR dan Peolpor ini bekerja sama dengan gerombolan perampok, mengumpulkan orang-orang Eropa dan penduduk pribumi Depok yang beragama Kristen di sebuah rumah dibelakang stasiun Depok. Mereka ditawan dan kemudian diangkut ke Buitenzorg dengan menggunakan kereta api bersama tawanan Sekutu lainnya. Semua pria, wanita, dan anak-anak hampir seluruhnya ditelanjangi. Kepada kaum pria hanya diberikan sebuah celana atau kain pembalut pinggang. Banyak yang harus menukarkan pakaian mereka yang lebih baik dengan makanan dan sandal dari para perampok. Sisa perhiasan yang masih bisa ditemui seperti cincin kawin harus diserahkan kepada para perampok (Irsyam, 2017: 58-59).

Kemudian orang-orang Belanda Depok itu diangkut dengan kereta api ke Buitenzorg. Mereka diperlakukan dengan kasar oleh “para penjaga”. Sebenarnya di Buitenzorg para wanita dan anak-anak ditampung dalam sebuah kamp di kampung Sempur di bawah pengawasan BKR. Sementara kaum pria dibawa ke Pledang. Perjalanan dari stasiun Buitenzorg ke penjara *Pledang*, merupakan jalan yang penuh peropaganda anti-Kristen dan anti-Belanda. Hasutan tersebut juga dilakukan kepada para anggota BKR dan Pelopor yang tengah membawa para tawanan. Akibat hasutan itu, para tawanan yang berbaris dalam deretan panjang pada formasi dua-dua, bertelanjang kaki dan bertelanjang dada, sering mendapatkan pukulan dari orang-orang yang mungkin menaruh dendam kepada mereka. Selama kurang lebih dari dua tahun mereka menjadi penghuni Pledang.

Dalam keadaan kacau seperti ini, sukar untuk membedakan mana yang tentara, dan yang mana penjara. Sekitar awal tahun 1948 orang-orang Depok yang dipenjarakan di Pledang, dibebaskan dan kemudian mereka kembali ke Depok. Ketika mereka kembali di kediaman masing-masing, mereka mendapatkan rumah dalam keadaan berantakan dan barang-barang berharga yang pernah mereka miliki sudah tidak ada lagi. Setelah kondisi kembali stabil terjadi

perubahan dimana mereka tidak lagi mampu mempertahankan hak-hak yang mereka miliki dibawah rzm kolonial meskipun eksistensi mereka sebagai suatu komunitas khusus yang masih tetap ada. Kondisi baru yang mereka alami berbeda sama sekali, baik sehubungan dengan status hukum maupun dalam kaitannya dengan hubungan komunitas sosial lainnya (Irsyam, 2017: 59-61).

5. Hari Jadi Kota Depok

Dari catatan singkat tahun-tahun awal Depok ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kota ini telah ada selama 309 tahun, bukan hanya 24 tahun. Hari jadi kota Depok direncanakan pada tanggal 27 April 1999, menurut versi pemerintah setempat. Pada hari itu, Depok resmi menggantikan kota administratif dan kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai TK II Kotamadya Daerah. Melalui Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 1999, pilihan politik untuk merayakan hari jadi Kota Depok diambil. Badrul Kamal, Wali Kota Depok yang resmi, mengambil pilihan tersebut dengan dukungan DPRD saat itu.

Tidak ada kajian sejarah yang menjadi dasar perhitungan hari jadi Kota Depok, menurut Ferdi Jonathans (Manajer Sejarah dan Aset Yayasan Cornelis Chastelein/YLCC). Depok lahir pada 28 Juni 1714, klaim Ferdi. Ketika *Chastelein* meninggal pada saat itu, para budak yang bekerja di tanahnya secara resmi dibebaskan. Ini didasarkan pada wasiat dan wasiat terakhir *Chastelein*. Para budak (Belanda Depok) kemudian berbagi pengelolaan tanah seluas 1.244 hektar dengan penduduk setempat. Pemerintah sudah melupakan sejarah hari-hari pertama Depok (Arifianto, 2017).

Depok sudah memiliki jalan, bangunan pemerintahan, dan tempat ibadah, menurut Ferdi (dalam Arifianto, 2017). Selain artefak konstruksi, YLCC juga memiliki material lain termasuk peta antik Depok. Kekayaan bukti sejarah ini menunjukkan usia Depok lebih tua dari 24 tahun, yakni 309 tahun. Pemkot Depok diminta melakukan evaluasi terhadap kota ulang tahun Depok setelah mendapat permintaan dari YLCC melalui Kabag Aset.

Terdapat berbagai bangunan tua di Depok, seperti *Gemeente Bestuur* yang berdiri sejak tahun 1880, dan Gedung Gereja Kristen

Depok (GPIB Immanuel) yang dibangun antara tahun 1700 hingga 1792. Kedua bangunan tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini di Jalan Depok Pemuda. Jembatan Panus yang dirancang oleh *André Laurens* dan didirikan pada tahun 1917 menjadi bukti bahwa Depok pernah sangat maju dalam hal infrastruktur dan komunikasi. Jembatan tersebut menghubungkan individu yang melintasi Sungai Ciliwung dan masih digunakan. Selain itu, ada tiang telepon di dekat pertigaan Jalan Pemuda dan Kartini yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1900 (Arifianto, 2017).

Melihat dari berbagai bukti yang ada, maka Depok telah memenuhi unsur-unsur sebuah kota sejak ratusan tahun silam. Menurut Ferdi, pemerintah tidak melihat catatan sejarah yang dimiliki YLCC karena terdapat unsur Belanda di dalamnya. Jadi Depok sebenarnya memiliki usia ratusan tahun yang tidak jauh berbeda dengan Bandung dan Jakarta. Jika pendapat Ferdi mengenai sejarah Depok tidak dilirik pemerintah karena terdapat unsur Belanda, maka Pemkot dapat mencari tanggal lain yang dianggap relevan dan layak seperti tanggal dimana tanah Depok menjadi tanah negara yaitu pada tanggal 8 April 1949. Dari sejarah singkat asal usul kota Depok diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Depok sudah ada sejak 309 tahun yang lalu bukan 24 tahun.

CONCLUSION

Pada tahun 1850, Raad van Indie secara resmi mengumumkan bahwa tanah Depok merupakan hak milik mantan budak Cornelis Chastelein. Pada tahun 1871, Raad van Administratie dibantu oleh ahli hukum Bijstand-Verleeners termasuk Mr. Kleyn, membentuk badan pengurus yang dikenal dengan Het Gemeente Bestuur van Particuliere Land Depok.

Pada tanggal 5 Januari 1911, Ratu Wilhelmina menandatangani keputusan yang menyetujui RUU tentang restitusi tanah-tanah swasta di Jawa yang dikonversi menjadi tanah pemerintah.

Depok juga mengalami masa bersiap, pada masa ini terjadi satu peristiwa kriminal dan kekerasan fisik yang dikenal dengan peristiwa Gedoran. Setelah kondisi kembali

stabil terjadi perubahan dimana mereka tidak lagi mampu mempertahankan hak-hak yang mereka miliki dibawah rezim kolonial meskipun eksistensi mereka sebagai suatu komunitas khusus yang masih tetap ada.

Melalui Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 1999, pilihan politik untuk merayakan hari jadi Kota Depok diambil. Tidak ada kajian sejarah yang menjadi dasar perhitungan hari jadi Kota Depok. Jika pendapat Ferdi mengenai sejarah Depok tidak dilirik pemerintah karena terdapat unsur Belanda, maka Pemkot dapat mencari tanggal lain yang dianggap relevan dan layak seperti tanggal dimana tanah Depok menjadi tanah negara yaitu pada tanggal 8 April 1949. Dari sejarah singkat asal usul kota Depok diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Depok sudah ada sejak 309 tahun yang lalu bukan 24 tahun.

REFERENCES

- Absor, Nur Fajar, dkk. (2022). *Identification of Cultural Heritage in Depok as an Effort to Developing Society Historical Awareness*. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 6(2), 146-157.
- Arifianto, Bambang. (2017). *Jadi Kontroversi, Berapa Usia Kota Depok Sebenarnya?*. Dikutip di <https://www.pikiranrakyat.com/jawa-barat/pr-01279240/jadi-kontroversi-berapa-usia-kota-depok-sebenarnya-399953> [27 Maret 2022, pukul 09.12 WIB]
- Hantoro, Juli. (2017). *Hari Ulang Tahun Kota Depok Diminta Dikaji Ulang*. <https://metro.tempo.co/read/869863/hari-ulang-tahun-kota-depok-diminta-dikaji-ulang> [27 Maret 2022, pukul 10.18 WIB]
- <https://duniapendidikan.co.id/kota-depok/> [27 Maret 2023, pukul 09.32 WIB]
- Irsyam, Tri Wahyuning M. (2017). *Berkembang dalam Bayang-bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950 - 1990-an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lukmana, Danang. *Penetapan Hari Jadi Kota Depok: Upaya Untuk Mengaburkan Sejarah Panjang?*. Dikutip di <https://www.academia.edu/37120470/Penetapan-Hari-Jadi-Kota-Depok-Upaya-Untuk-Mengaburkan-Sejarah-Panjang-1> [27 Maret 2022, pukul 09.47 WIB]

- Mudaryanti, Tri Wahyuning. (2016). *Dari Depok Lama Ke Depok Baru: Berjuang Menjadi Kota, 1970an-1990an*. Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities, 1(1), 113-139.
- _____. (2018). *Kota Setengah Hati Di Selatan Jakarta: Depok 1970-1990an*. Jurnal Sejarah, 1(2), 111-119.
- Perwata, M. Afiat Budi. (2018). *Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Depok Pada Awal Abad Ke-20*. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah, 3(4), 430-444.
- Rahmayanti, Dian. (2015). *Aisyiyah Kota Depok: Sejarah Berdiri dan Kontribusinya Dalam Bidang Sosial, Budaya, dan Agama*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 109 hlm.
- Santosa, Yusuf B. Prasetya, & Fahmi Hidayat. (2019). *Peranan Jalan Margonda Dalam Perkembangan Kota Depok 1999-Sekarang*. Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya, 17(2), 123-128.
- Simanjuntak, Theresia Ruth. (2021). *Sejarah Hari Ini: 22 Tahun Terbentuknya Kota Depok dan Kisah Si Tuan Tanah Belanda*. Dikutip di <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/04/27/12490511/sejarah-hari-ini-22-tahun-terbentuknya-kota-depok-dan-kisah-si-tuan-tanah> [27 Maret 2022, pukul 09.17 WIB]
- Suryana, Asep. (2004). *Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 6(2), 29-48.
- Tampi, Daniel Mambo. (2018). *Chastelein, Potensi Kawasan Wisata Sejarah Kota Depok*. KLH (Kota Layak Huni), 193-202.
- Wulan, Praswasti PDK, dkk. (2018). *Digitalisasi Depok Lama: Sejarah, Peristiwa, dan Tinggalan Materinya*. Yogyakarta: Penerbit Leutikaprio.